

Pertarungan Elite Lokal dalam Menentukan Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam

Ujang Wardi, Aidinil Zetra, Asrinaldi.

Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang

ujhegibear@gmail.com., aidinil@soc.unand.ac.id., asrinaldi@soc.unand.ac.id

Abstract

The presence of Law No. 6 of 2014 as a form of central recognition of the regions, provides new opportunities for elites at the local level in determining the choice of "*berdesa*", "*berdesa adat*" or "*kelurahan*". What is meant by the local elitee is the adat elitee (*ninik mamak*) and the government elitee (*non ninik mamak*, 'they are the generation born in the 1970s, presumably not understanding the concept of *nagari*, and more absorbing the concepts of modernization'). This conception is the space in arranging *the nagari* for the local elitee in *Minangkabau* as a form of the inability of Law No. 22 of 1999 and Law No. 32 of 2004 which has been accommodating the central interest to the local. In its praxis, Law No. 6 of 2014 encourages the dynamics of political interest at the local level with the existence of two distinct interests between the adat elitee and the government elitee who have held the power at the local level. This study uses the qualitative method with case study approach. The results of this study indicate the attractiveness of elitee interests at the local level, in the choice between the administrative-based *of nagari* and the *adat*-based *of nagari*. The attractiveness is based on two interests between philosophical interests and pragmatic interests for power. Regardless of the two interests that occurred, Law no. 6 of 2014 is a momentum for local elitees to gain legitimacy and authority, as a form of recognition gained by local elitees.

Keyword: Local Elitee, Law no. 6 of 2014, Political Interes

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai bentuk pengakuan pusat terhadap daerah, memberi peluang baru bagi elitee di tingkat lokal dalam menentukan pilihan berdesa, *berdesa adat* dan *kelurahan*. Elite lokal yang dimaksud adalah *elite adat (ninik mamak)* dengan *elite pemerintahan (non ninik mamak*, 'mereka generasi yang lahir 70-an dan tidak memahami konsep *nagari*, yang sudah menyerap konsep-konsep modrenisasi'). Konsepsi ini merupakan ruang dalam menata *nagari* bagi elite lokal di Minangkabau sebagai bentuk dari ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selama ini mengakomodasi kepentingan pusat terhadap lokal. Pada praksisnya UU No 6 Tahun 2014 tersebut mendorong dinamika kepentingan politik di aras lokal dengan adanya dua kepentingan berbeda antara *elite adat* dan *elite pemerintahan* yang selama ini memegang kekuasaan di tingkat lokal. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil studi ini menunjukkan terjadinya tarik menarik kepentingan *elite* di tingkat lokal,

dalam pilihan antara *nagari* berbasis administrasi dengan *nagari* berbasis *adat* (*desa adat dengan desa administratif*). Terjadinya tarik menarik tersebut dilandasi dengan adanya dua kepentingan antara kepentingan filosofis dengan kepentingan pragmatis. Terlepas dari dua kepentingan yang terjadi, melalui UU No. 6 Tahun 2014 merupakan momentum bagi elite lokal dalam memperoleh legitimasi dan otoritas, sebagai bentuk pengakuan yang diperoleh oleh elite lokal.

Kata Kunci: Elite Lokal, UU No 6 2014, Kepentingan Politik.

<i>Submite</i>	: 15 Juni 2018
<i>Review</i>	: 20 Agustus 2018
<i>Accepted</i>	: 01 November 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Pendahuluan

Indonesia sebelum mengenal demokrasi, Minangkabau telah menganut sistem demokrasi. Sistem ini diterapkan melalui praktik musyawarah dan mufakat untuk memutuskan suatu persoalan dalam masyarakat. Sistem ini telah melekat sebagai kearifan lokal di Minangkabau bahkan dipraktikkan sampai saat ini, termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan nagari. Adanya aturan negara terkait nagari yang sifatnya *top-down* seakan memaksakan sistem demokrasi yang dianut oleh negara terhadap nagari. Dengan kata lain, konsep demokrasi yang dijalankan nagari mesti seiring dengan konsep demokrasi yang dititahkan oleh negara. Mulai dari Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang penyeragaman nagari menjadi desa, disusul oleh Undang-Undang No. 22 tahun 1999, sampai lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Undang-Undang negara mencoba mengatur kelangsungan hidup masyarakat di tingkat daerah. Namun, di sisi lain negara secara tidak langsung sudah mendominasi kelangsungan hidup masyarakat di tingkat daerah. dominasi negara terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Minangkabau tanpa disadari sudah berlangsung semenjak masa Orde Baru. dengan sistem yang di terapkan oleh pemerintah pada zaman orde baru memaksa nagari di Minangkabau perlahan berubah dari demokrasi yang sebelumnya berlaku di masyarakat Minangkabau.

Pemerintah Pusat seakan mendefinisikan bahwa Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom dalam representasi *botton-up*, namun pada praktiknya pemerintah daerah terdiri dari pelaksanaan *top-down* yang merupakan intervensi pembangunan oleh negara (Nordholt, 2007).

Kekuasaan pada masa Orde Baru mesti terpusat pada satu titik yaitu eksekutif. Sehingga kecenderungan yang terjadi adalah tidak efektifnya suatu sistem yang diterapkan oleh negara dalam mengatur dan mengurus kehidupan masyarakat dengan lembaga yang ada di suatu daerah. Selain itu peluang dan ruang gerak masyarakat dalam mengurus daerahnya cenderung dibatasi oleh pemerintah pusat. Sehingga yang terjadi adalah lembaga-lembaga yang ada di tingkat daerah tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat dan menyebabkan melemahnya sistem demokrasi (Arba, 1998).

Pada tahun 2001, Sumatera Barat kembali memperoleh kemandirian dengan perubahan Desa menjadi Nagari. Perubahan peta politik di tingkat Nasional membangkitkan kembali semangat masyarakat di nagari untuk dapat mengelola nagari sesuai dengan kultur mereka masing-masing. Namun, pemberlakuan otonomi daerah tersebut hanya sebatas untuk mengganti istilah pemerintahan desa dengan pemerintah nagari, sedangkan nagari di tingkat Kabupaten/Kota bukan bagian dari pemerintah daerah (Kadir, 2011).

Prinsip masyarakat di tingkat nagari tetap saja tidak lepas dari politisasi dari pemerintah pusat dengan adanya daerah otonom yang di maksud oleh pemerintah pusat terhadap sistem pemerintah nagari. Lagi-lagi pemerintah daerah dalam hal ini adalah nagari kembali dikungkung oleh cengkaman kehendak penguasaan dalam bentuk terpusat dari eksekutif oleh pusat terhadap daerah. perubahan yang dimaksud oleh pusat adalah tentang kemandirian, tidak terlepas dari pemahaman UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang mengerucut ke UU No. 25 dalam mengatur Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah. Reposisi daerah yang sebelumnya bernuansa sentralistik seakan berubah ke negara desentralistik hanya isapan jempol belaka. Keberadaan UU tersebut menuai berbagai kritik serta respon dari berbagai daerah tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga puncak dari perubahan yang di lakukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah bermuara ke dalam bentuk UU No. 32 Tahun 2004. Pada tahap ini tetap saja tidak memberi perubahan yang dignifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Perjalanan panjang dari Orde Baru Ke Reformasi dan berubah ke sistem demokrasi, kali ini negara mencoba menghadirkan sistem baru yang mesti di laksanakan oleh pemerintah daerah terhadap kelangsungan hidup masyarakat dalam bentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Sepintas, ini adalah upaya pusat untuk merajut kembali sistem yang selama ini tidak berjalan efektif terhadap pemerintah daerah. Dengan prinsip kebebasan untuk memilih untuk berdesa, berdesa adat, atau Kelurahan sebagaimana yang di amanatkan UU No. 6 Tahun 2014 dapat

mewujudkan kembali kepercayaan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, dari daerah tetap saja menimbulkan misi ke tidak kepercayaan oleh daerah terhadap pusat dan tanpa kecuali di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, lahirnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menimbulkan respon negatif. Elite lokal dan aparat pemerintahan di tingkat provinsi menolak kehadiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tersebut.

Pada tingkat DPRD provinsi membentuk panitia khusus (Pansus) dalam rangka untuk menolak dengan alasan bahwa kehadiran UU tersebut hanya sebagai alat politik oleh pusat terhadap daerah. Selain itu, alasan DPRD Provinsi Sumatera Barat menolak bahwa lahirnya UU tersebut tidak ubahnya seperti UU yang sebelumnya yang merupakan kamufase pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Provinsi Sumatera Barat M. Sayuti Datuak Rajo Panghulu, secara tegas menolak UU tersebut untuk diterapkan di Ranah Bundo. Lebih jauh ia menegaskan akan mendorong Sumatera Barat untuk melakukan pergerakan (Wempi, 2014:2). Dalam rangka menyikapi bahwa akan muncul pengaruh dan perubahan yang mendasar dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, Kabupaten Agam merespon dengan bentuk yang berbeda. Belajar dari masa lalu, dan menyikapi terjadi diskriminasi peraturan pusat di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Agam membentuk Tim Ahli Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk Kabupaten Agam.

Asumsi awal yang terlintas, dengan lahirnya produk hukum dalam rangka memberi kebebasan kepada nagari untuk memilih sistem yang diinginkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejolak baru di tingkat lokal. Bagaimanapun produk hukum yang dikeluarkan tetap dalam bingkai politik dan tentunya tidak terlepas dari kepentingan pusat terhadap daerah. *Pertama*, ini tentu akan menjadi produk kepentingan bagi kelompok elite (nininik mamak) untuk kembali merebut nagari. *Kedua*, akan muncul pertentangan dari kelompok muda yang ingin menguasai birokrasi nagari secara demokratis. Berdasarkan asumsi yang telah dipaparkan diatas bahwa akan terjadi tarik menarik kepentingan dengan opsi yang diberikan pemerintah pusat melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang berdesa, berdesa adat, dan atau kelurahan, akan berpotensi terjadinya konflik begi elite di tingkat lokal. Tulisan ini merupakan upaya untuk menyelidiki tarik menarik kepentingan yang dilakukan oleh elite lokal. Pertanyaan yang akan di jawab dari peneliteiten ini adalah bagaimana pertarungan (konflik) elite lokal dalam

mempertahankan pemerintah nagari berbasis administrasi (nagari administratif dengan pemerintahan berbasis nagari adat (nagari adat).

Mengkonfirmasi konflik seperti yang di jelaskan Florian bahwa konflik merupakan suatu tanggapan hingga pertarungan yang meliputi pertentangan-pertentangan, Lebih dari itu ia mengatakan bahwa hubungan antara kelompok suku bangsa melalui bahasa dalam menanggapi suatu fenomena atau persoalan sebenarnya sudah menggambarkan Pertarungan (Konflik). Dengan demikian bahasa yang digunakan dalam menanggapi sesuatu sudah merupakan kompetisi yang meliputi pertentangan-pertentangan yang nyata antara dua atau beberapa bahasa yang muncul pada kelompok etnis bangsa tertentu, dengan mempunyai tujuan yang berbeda dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai. Tanpa adanya sifat netral, masing-masing kelompok etnis itu saling membela dan memberikan perhatian terhadap prestasi, jabatan dan kekuatan kebijakannya (Florian, 2000).

Konflik merupakan gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Maka konflik itu tidak akan pernah hilang kecuali dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Dahrendorf, 1986).

Terjadinya suatu konflik berpusat pada fungsi, sehingga sistem sosial disatukan oleh kerja sama, sukarela, *consensus* umum dan bisa keduanya. Namun, dalam kerangka teoretis konflik (atau koersi) masyarakat dipersatukan oleh “kekangan yang dilakukan dengan paksaan”, sehingga beberapa posisi di dalam masyarakat adalah kekuasaan yang didelegasikan atas pihak lain. (Dahrendorf. 1986),

Otoritas yang berbeda-beda tersebut melekat pada posisi, maka ia menjadi unsur kunci dalam melakukan analisis. Dengan demikian, otoritas tersebut secara tersirat dapat dinyatakan dalam kategori superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum, ia tunduk pada kontrol dan ia dibebaskan oleh kontrol yang ditentukan dalam masyarakat (Tualeka, 2017).

Untuk menelusuri bahwa konflik itu dapat terjadi dari persoalan yang muncul maka teori tersebut dapat dibagi dalam dua bentuk;

1. Suatu proposisi teoretis pokok: bahwa struktur-struktur peran melahirkan pertentangan dan juga kepentingan-kepentingan yang bersifat komplementer.
2. Deskripsi-deskripsi umum tentang kondisi-kondisi yang mengakibatkan terjadinya konflik-konflik (Baut & Effendi, 1986).

Meskipun sebenarnya potensi konflik itu selalu terkandung dalam kehidupan masyarakat (Wartiharjono, 2017), upaya dalam meminimalisir terjadinya konflik sangat perlu dilakukan. Sehingga kepentingan yang lahir dari kelompok-kelompok sosial dapat menciptakan suatu ikatan yang erat seperti sebelumnya. Perbedaan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur. Oleh sebab itu, kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti *status quo*. Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara-cara yang berlaku dan cara yang diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi konflik seorang individu yang akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya itu disebut sebagai peranan laten (Dahrendorf, 1986).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan dalam rangka menjawab bagaimana pertarungan (konflik) yang terjadi di kalangan elite lokal dengan lahirnya undang-undang No. 6 tahun 2014. Terjadinya tarik menarik dalam menentukan pilihan bernagari berbasis administrasi (nagari administratif) dengan nagari berbasis adat (nagari adat), tentu mensyaratkan adanya dua kepentingan berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut akan berpotensi terjadinya konflik. Selain itu, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami terhadap subjek penelitian (Moleung, 2005).

Penelitian kualitatif berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia dan kelompok dari sudut pandang yang sama sebagai objek yang akan diteliti. Penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk mencari dan memperoleh data-data serta menganalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif dianggap tepat untuk mengetahui bagaimana pertarungan (konflik) elite lokal dalam menentukan sistem pemerintahan nagari atau sistem pemerintahan nagari adat di Kabupaten Agam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta apa yang dipahami oleh elite lokal tentang nagari dan korelasinya dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Dalam tahap ini penelitel mencoba melakukan tahapan pemetaan dalam bentuk angket yang disebar di seluruh nagari Kabupaten

Agam dalam rangka melihat potensi baik secara kelembagaan maupun secara individual dengan pilihan berdesa adat atau desa administrasi.

Hasil dan Pembahasan

Elite Lokal, Kepentingan Politik dan Sistem Pemerintahan

Dari pilihan atau opsi yang diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014, tidak ada yang lebih penting dari perebutan kekuasaan bagi elite di tingkat lokal. Hal ini disebabkan oleh hilangnya otoritas elite tradisional dalam pengelolaan nagari selama lebih kurang lima belas tahun. Dengan demikian, tidak mengherankan jika munculnya tawaran untuk kembali bernagari adat mendapat respon langsung dari elite adat di tingkat lokal.

Gambar 1 Perebutan Otoritas / kekuasaan



(gambar dari hasil penelitian)

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan 100 jumlah responden dari kalangan elite adat, ditemukan bahwa 50% elite adat menginginkan untuk mengelola sistem pemerintahan nagari adat. Sedangkan 30% dari elite di Kerapatan Adat Nagari (KAN) masih ragu menggunakan sistem pemerintahan adat, disebabkan mereka belum menemukan format nagari adat yang mesti diterapkan, dan 20% lainnya tidak menjawab.

Sedangkan Pemerintah Nagari yang selama ini diuntungkan melalui peraturan pemerintah pusat tetap ingin mempertahankan nagari seperti saat sekarang ini. Hal tersebut terkonfirmasi melalui 100 orang jumlah responden yang terdiri dari perangkat pemerintahan nagari, bahwa 40% dari pemerintah nagari tetap ingin menggunakan sistem pemerintahan pada saat ini. Sedangkan 25% elite pemerintah memilih untuk menggunakan sistem nagari adat. 20% elite pemerintah lain tidak mengerti maksud dari pilihan dan kecenderungan yang harus dipilih dan 15% responden memilih tidak menjawab.

Munculnya keinginan terhadap sistem pemerintahan nagari dan mempertahankan sistem yang lama merupakan gejala akan terjadinya konflik. Padahal jauh sebelum itu, kehidupan sosial antara pemerintah nagari dan lembaga kerapatan adat nagari masih bisa berkoordinasi dengan baik, setidaknya saat penelitian ini dilakukan. Namun, dengan adanya regulasi baru untuk menentukan sistem nagari ke depannya merupakan suatu perbedaan yang akan merusak keharmonisan kehidupan sosial yang selama ini telah terjaga. Semenjak adanya pilihan yang disediakan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014, dengan adanya pilihan bernagari adat menjadi starting poin bagi ninik mamak untuk kembali masuk dalam pemerintahan. Di mana elite adat (ninik mamak), selaku pemegang otoritas di tingkat adat. bagi ninik mama, seluruh kekayaan nagari adalah merupakan kekayaan elite ninik mamak yang merupakan tokoh adat di nagari. Status sosial yang dimiliki dengan gelar *datuak* (datuk), yang melekat mensyaratkan bahwa ninik mamak adalah orang kuat di tingkat nagari. Lebih dari itu, pada dasarnya ninik mamak merasa bahwa selama ini elit pemerintahan nagari tidak mengerti dan paham dengan sosial kultural yang ada di nagari. Sehingga akan berakibat buruk terhadap pengelolaan dan mengurus orang banyak yang terikat dengan adat istiadat di nagari. Namun pernyataan dikemukakan oleh ninik mamak tersebut tidak berbanding lurus dan dibantah oleh elit pemerintahan nagari. Elite pemerintah nagari menjelaskan bahwa justru ninik mamak yang tidak paham soal sistem pemerintahan dan bidang-bidang administrasi . dengan demikian, jika sistem nagari adat digunakan dalam mengurus administrasi pemerintahan membuat kekacauan bagi masyarakat nagari. Hal ini disebabkan bahwa antara nagari adat dan nagari administrasi adalah dua hal yang berbeda dan tidak mungkin dipaksakan untuk di gunakan.

Bagi elite pemerintahan, mengurus administrasi bukan persoalan yang mudah. Elite pemerintah nagari mengkiaskan, ketika elite di kerapatan di tunjuk untuk mengurus pengelolaan anggaran kebutuhan kerapatan sendiri, ninik mamak tidak mampu. Bagi elite pemerintahan ini akan menjadi dilema terhadap nagari jika pilihan untuk menggunakan sistem berpemerintahan nagari adat di terapkan di wilayah ini. Jika dilihat bahwa fenomena inilah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pergesekan sehingga menimbulkan konflik. Jika pertarungan itu adalah suatu bahasa dalam bentuk tanggapan yang diberikan, maka dapat di pahami bahwa potensi konflik itu sebenarnya sudah terlihat dengan jelas.

Jika dilihat, pemerintahan nagari memang sudah mendapat legitimasi sekaligus otoritas langsung di bawah negara. Sehingga institusi pemerintahan nagari merupakan pengayom melalui

program-program terhadap masyarakat. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika dalam pengambilan keputusan yang menyangkut orang banyak, wali nagari dianggap orang yang tepat untuk hal itu. Sedangkan elite ninik mamak dan lembaganya hanya sebagai lembaga yang mengurus adat istiadat saja dan memiliki ruang terbatas dalam mnegurus orang banyak.

Faktor tersebut membuat elite adat yang terdiri dari elite ninik mamak seakan kehilangan fungsi nagari. Padahal selama ini ninik mamak merupakan subordinasi yang kuat bagi kelangsungan orang banyak. Campur tangan negara melalui sistem pemerintahan nagari saat ini membuat fungsi yang melekat selama ini terbagi dua dan otoritas pun tidak seutuhnya dimiliki oleh ninik mamak. persoalan yang paling substansial adalah seluruh kewenangan yang terjadi di tingkat nagari dulunya harus melalui institusi adat. Hal demikian merupakan prinsip yang selalu melekat pada ninik mamak. Baik buruknya suatu nagari, ninik mamak terlibat langsung tanpa pengecualian dan termasuk dalam mengurus sistem pengelolaan nagari. Di sinilah peran ninik mamak dianggap sangat penting, sehingga ketika peran tersebut sudah didominasi oleh elite lain yang tidak memahami bagaimana konsep bernagari, maka akan melahirkan sentimen kelompok. Sentimen yang dimunculkan antar kelompok itu tidak terlepas dari kepentingan untuk memperebut otoritas.

Kesimpulan

Dengan pilihan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut apakah memilih desa, desa adat, dan Kelurahan, dapat digambarkan bahwa masing-masing elite di tingkat lokal merespon dengan baik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebenarnya menjawab persoalan yang selama ini dialami oleh elite tradisional dimulai dari perubahan nagari menjadi desa dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dalam bentuk penyeragaman terhadap nagari/desa. Hal yang memberatkan sebenarnya adalah elite tradisional pada saat yang sama harus menerima kenyataan yang pahit dengan perubahan struktur adat di tingkat nagari. Persoalan ini dapat dikategorikan bahwa yang *pertama* adalah elite ninik mamak yang selama ini memiliki otoritas di nagari berkeinginan untuk diakui melalui nagari adat. *Kedua*, bagi elite pemerintahan nagari ninik mamak dianggap tidak cakap dalam mengurus sistem pemerintahan nagari. Hal ini dipahami bahwa pemerintahan nagari merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki kemampuan berbeda dari sekadar mengurus nagari dalam kerangka adat. Dua

persoalan inilah yang terus menerus menjadi latar belakang terjadinya pertentangan serta perbedaan pendapat dalam memahami nagari dan sistem pemerintahan nagari.

Daftar Pustaka

- Asrinaldi. (2017). *Demokrasi Lokal di Indonesia, Otonomi, Nagari, dan Sosial Budaya di Sumatera Barat*. Bukittinggi: Rumahkayu Pustaka Utama.
- Arba, S. M. (1998). Demitologisasi Politik Indonesia Mengusung Eliteisme Dalam Orde Baru. In F. D. Anwar, *Format Politik Orde Baru dan Agenda Pengembangan Demokrasi Politik*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Dahrendorf, R. (1986). *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali.
- Florian, C. (2000). *The Handbook of Sociolinguistik*. oxford: Blackwell publishers.
- Moleung, L. J. (2005). *Metodologi Penelitan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nordholt, H. S. (2007). *Politik Lokal Di Indonesia*. Leiden: Kerja Sama KITLV dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shalihin, N. (2014). *Demokrasi di Nagari Para Tuan*. (M. Sholihin, Ed.) Padang, Sumatera Barat: Imam Bonjol Press.
- Shalihin, N. (2003). *Demokrasi Lokal Di Bawah Bayang-Bayang Negara Terhadap Nagari Di Minangkabau*. Yogyakarta: Yogyakarta: Tesis UGM.
- Tualeka, W. N. (2017). Teori konflik Sosiologi Klasik dan Modern. *Al-hikmah* , 34.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Republik Indonesia, Jakarta.
- Varma, S. (2007). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wartiharjono, S. (2017). Potensi Konflik dan Pembentukan Modal Sosial: Belajar Dari Sebuah Desa Transmigran di Kalimantan Timur. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* , 30, 84-93